

RINGKASAN

PT. Harmak Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan andesit di Dusun Clapar III, Desa Hargo Wilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dengan luas WIUP 21,5 Ha. Sistem penambangan yang dilakukan PT. Harmak Indonesia adalah sistem tambang terbuka dengan metode kuari. Kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Harmak Indonesia dapat menimbulkan perubahan lingkungan, maka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan setiap perusahaan pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Salah satu aspek penting dalam rencana reklamasi adalah rencana biaya reklamasi yang bertujuan untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, pemeliharaan dan biaya tambahan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang terkena dampak kegiatan penambangan.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis biaya reklamasi yang meliputi biaya reklamasi langsung dan biaya reklamasi tidak langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari studi literatur untuk mengetahui gambaran umum terhadap penelitian yang akan dilakukan, pengumpulan data-data yang diperlukan, kemudian melakukan pengolahan data dan analisis data menggunakan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan standar satuan harga, dan membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data.

Total biaya langsung adalah sebesar Rp. 755.906.625,00 yang terdiri dari biaya penatagunaan lahan sebesar Rp. 679.634.125,00 dan biaya revegetasi sebesar Rp. 76.272.500,00 sedangkan total biaya tidak langsung adalah sebesar Rp. 253.228.719,00 yang terdiri atas biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5%, biaya perencanaan reklamasi sebesar 10%, biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 14%, dan biaya supervisi sebesar 7%.

SUMMARY

PT. Harmak Indonesia is a company engaged in andesite mining in Clapar III Hamlet, Hargo Wilis Village, Kokap District, Kulon Progo Regency, Yogyakarta with an WIUP area of 21.5 Ha. The mining system carried out by PT. Harmak Indonesia is an open pit mining system using the quarry method. Mining activities carried out by PT. Harmak Indonesia can cause environmental changes, so based on Law Number 3 of 2020 it is mandatory for every mining company to carry out reclamation and post-mining activities. One of the important aspects in the reclamation plan is the reclamation cost plan which aims to find out how much it will cost for land use, revegetation, maintenance and other additional costs. These activities are an effort to improve the quality of the environment affected by mining activities.

This study aims to analyze the reclamation costs which include direct reclamation costs and indirect reclamation costs. The method used in this research generally consists of a literature study to find out the general description of the research to be carried out, collect the necessary data, then carry out data processing and data analysis using Governor Regulation no. 52 of 2020 concerning the Standard Prices of Regional Goods and Services for the 2021 Fiscal Year as a standard reference for unit prices, and making conclusions from the results of data processing.

The total direct cost is Rp. 755,906,625.00 which consists of land use costs of Rp. 679,634,125.00 and the cost of revegetation is Rp. 76,272,500.00. Meanwhile, the total indirect costs are Rp. 253,228,719.00 which consists of 2.5% mobilization and demobilization costs, 10% reclamation planning costs, 14% administrative costs and contractor profits, and 7% supervision costs.